

dak batal dengan meninggalnya salah satu pihak, dan aqad sewa menyewa diwariskan. Mereka menganggap aqad sewa menyewa sama dengan jual beli umumnya atau sama dengan aqad atau imbalan, karena itu tidak akan rusak dengan meninggalnya salah satu pihak.

Sedangkan Abu Hanifah, berpendapat sebaliknya, Aqad sewa menyewa batal, dengan adanya salah satu pihak meninggal dunia. Abu Hanifah memandang aqad sewa menyewa ini sama dengan perkawinan, karena itu ia tidak bisa di wariskan.²³

Pendapat yang pertama lebih rajih, karena sewa menyewa adalah aqad atas manfaat dan bendanya tidak bergerak, dimana antara manfaat dan bendanya tidak memerlukan penyertaan (penyatuan) seperti perkawinan, sehingga jika pemiliknya meninggal, maka akan terputus dengan sendirinya. Sebaliknya pada sewa menyewa yang di maksud adalah manfaat saja. Jadi antara benda dan manfaat bisa terpisah. Jika salah satu pihak (pemiliknya) meninggal maka bendanya masih tetap ada sehingga dapat di wariskan kepada orang yang berhak menerimanya sebelum berakhir - masa yang disepakati dalam perjanjian itu.

Allah berfirman dalam surat At Taubah ayat 4 :

فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم .

Artinya :

"Maka terhadap mereka penuhilah janjimu sampai batas waktunya".²⁴

²³ Ibnu Rusyid, Bidayatul Mujtahid, Mustafa Babil - Halbi, Mesir, 1960, hlm. 230

²⁴ Departemen Agama RI., Op Cit., hlm. 278

setujui oleh pembeli gadai, bukan mengalirkan manfaat yang diharamkan.

Ulama' Madzhab Hanafi berpendapat bahwa pemanfaatan barang jaminan adalah pemanfaatan berdasarkan ijin dan bukan karena pinjaman oleh karena itu tidak haram. Dan oleh golongan Fugaha' membolehkan kalau diijinkan oleh pemiliknya.⁴⁵

4. ANALISIS TERHADAP HAPUSNYA HAK GUNA USAHA

4.1. Hapusnya Hak Guna Usaha karena berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Dalil-dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadits terhadap persil ini sangat jelas, antara lain disebutkan dalam surat 2 (Al-Baqarah) ayat 282, yang lalu dalam kata-kata :

إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى

"Apabila kamu mengadakan perjanjian hutang sampai pada masa tertentu".

Terdapat sebuah hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas:

من أسلف فليسلف في تمر معلوم و وزن معلوم إلى أجل مسمى

"Barang siapa yang menghutangkan dengan tempo hendaklah menghutangkan dalam harga yang diketahui dan timbangan yang diketahui, sampai masa yang diketahui".⁴⁶

Pada ayat diatas dalam kata إلى أجل مسمى sampai batas waktu tertentu. Dan kemudian batas waktu tertentu itu harus diketahui, إلى أجل معلوم

⁴⁵H. Hamzah Ya'kup, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Diponegoro, Bandung, 1984, h : 219

⁴⁶Imam Bukhari, Op.Cit., hal.114.

Dalam hadis diatas menggambarkan sampai batas waktu - itulah hapus atau berakhirnya suatu perjanjian . tran saksi.

4.2. Diberhentikan sebelum berakhir waktu kontrak.

Diberhentikan sebelum masa kontrak berakhir, dimaksudkan di sini adalah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan, ya'ni sebagai warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia..

Dalam bagian yang lalu (terjadinya hak guna usaha) yang dianalisis adalah dari segi sebab syarat karena bukan haknya. Dalam pengertian ini analisis difokus - kan pada digugurkan karena tidak memenuhi ketentuan - syarat itu. Dalam artian apakah syarat yang telah di tetapkan itu dibenarkan atau tidak menurut Islam.

Dalam kitab-kitab fikih tidak diketemukan ketetapan syarat-syarat subyek demikian, seperti yang disebut - kan diatas. Namun pada dasarnya Islam tidak membatasi pada syarat subyek tertentu kecuali yang telah jelas dilarang atau dibatasi, seperti anak kecil dan orang-gila..

Ummat Islam mempunyai hak penuh atas syarat-syarat- yang telah ditetapkannya, selama syarat itu tidak ke luar dari ketentuan-ketentuan syara' (prinsip-prinsip dasar dalam Islam).

Untuk memahami bagaimanakah bentuk syarat yang sesuai dengan ketentuan denga syara' itu dijelaskan -- oleh Ibnu Bathal :

lam lingkup usaha para individu dan atau badan hukum-
tertentu saja.

Allah berfirman dalam surat 59 (Al-Hasyr) ayat 7 :

كى لا تكون دولة بين الاغنياء منكم

"Supaya harta itu jangan hanya beredar pada orang-
orang kaya diantara kamu saja". 50

Dan jika tujuan dicabutnya adalah untuk kepentingan
umum, maka pada dasarnya undang-undang menghendaki -
adanya pemeliharaan dan realisasi terhadap kemaslahat
an orang banyak. Disinilah terlihat kesamaan prinsip-
dengan tujuan syara", yaitu :

مراعاة مصالح الناس

"Memelihara kemaslahatan manusia".

Dan tujuan umum pembentukan hukum Islam itu sendiri
ya'ni :

تحقيق مصالح الناس

"Merelisisir kemaslahatan manusia". 51

4.5. Diterlantarkan.

Diterlantarkan dalam pengertian, jika tanah terse -
but tidak dipelihara menurut semestinya (menurut si
fat-sifatnya) atau dibiarkan begitu saja sampai tanah
tersebut rusak atau kehilangan potensinya sebagai ta
nah pertanian dan sebagainya. Karena sebab inilah hak

⁵⁰Departemen Agama RI, Op.Cit., hal.916.

⁵¹Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqhi, Darul Fiqril Ara
bi, Kairo, Mesir, 1976, hal.291. Abdul Wahab Khalaf, Op.
Cit., hal.197.

